



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

EDUKASI PERPAJAKAN DANA DESA 2017

PALEMBANG, 21 OKTOBER 2017



Latar Belakang

- UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa


“Desa memperoleh Dana yang bersumber dari APBN, yang dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”

- Permendagri No.113 Tahun 2014, Pasal 31

“Bendahara Desa sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan dan Pajak lainnya, **wajib menyetorkan** seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan..”



PERANAN PAJAK DALAM APBN






Dasar Perpajakan

- Definisi Pajak

Pajak adalah kontribusi **wajib** kepada negara yang bersifat **memaksa** berdasarkan Undang-undang dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat





Dasar Perpajakan

- Beberapa Istilah yang Penting Dipahami :

Wajib Pajak

Orang Pribadi /
Badan usaha yang
memperoleh Penghasilan

Wajib Pungut

Bendaharawan Pemerintah
Pusat Daerah yang
mengelola dana dari APBN
dan APBD



Termasuk diantaranya
BENDAHARA DESA



Dasar Perpajakan

- Beberapa Istilah yang Penting Dipahami :



BILLING

Sarana Penyetoran Pajak



SPT
(Surat Pemberitahuan)

Sarana Pelaporan Pajak



Dasar Perpajakan

- Beberapa Istilah yang Penting Dipahami :

NPWP

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK



Identitas Administrasi Pajak



PERSYARATAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN NPWP

NPWP PRIBADI KARYAWAN/PEGAWAI

- Foto Copy KTP
- SK/Surat Keterangan Pegawai atau Karyawan atau SK Pengangkatan Direksi BUMDES

NPWP EO






- SK Pembentukan EO
- Foto Copy KTP dan NPWP Salah Satu Pengurus

NPWP BUMDES

- **PERDES** Pembentukan BUMDES
- SK Pengangkatan Direksi BUMDES
- Foto copy KTP dan NPWP Salah Satu Direksi BUMDES
- Surat Keterangan Tempat Usaha atau Keterangan Domisili
- Cap BUMDES



Jenis-Jenis Pajak terkait Penggunaan Dana Desa

1. **Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21**  Gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang diterima oleh **Orang Pribadi**
2. **PPH Pasal 22**  **Pembelian barang** dengan nilai pembelian **diatas Rp. 2.000.000,-** tidak terpecah-pecah Contoh Belanja ATK, Bahan Bangunan, dll
3. **PPH Pasal 23**  **Penghasilan yang diterima rekanan** atas jasa & sewa harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan
4. **PPH Pasal 4 ayat (2)**  Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, persewaan tanah dan atau bangunan
5. **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**
 **Pembelian BKP/JKP** dengan nilai pembelian **diatas Rp. 1.000.000,-** tidak terpecah-pecah



PPh Pasal 21 Terkait Dana Desa

Jenis Pembayaran	Tarif PPh Pasal 21
PEMBAYARAN HONOR PANITIA/KEGIATAN, NARASUMBER PELATIHAN DANA DESA, DLL (<i>YANG DITERIMA OLEH PNS</i>)	1. Gol. IV, = 15%, 2. Gol. III, = 5%, 3. Gol. II dan I, = 0% (Tarif Final)
PEMBAYARAN HONOR PANITIA/KEGIATAN (<i>NON PNS</i>)	5% x Honor yang dibayar (Ada NPWP) 6% x Honor yang dibayar (Tidak Ada NPWP)
HONOR TENAGA AHLI SEPerti NARA SUMBER PELATIHAN (<i>NON PNS</i>), KONSULTAN DLL	5% x 50% x Jumlah Honor yg Dibayar (Ada NPWP) 6% x 50% x Jumlah Honor yg Dibayar (Tidak Ada PWP)
UPAH TENAGA KERJA LEPAS YANG MENERIMA UPAH HARIAN, UPAH MINGGUAN, UPAH SATUAN ATAU UPAH BORONGAN (Tukang Bangunan, dll)	Tidak Dipotong PPh Pasal 21 Dengan Syarat: 1. Upah Tidak Melebihi Rp 450,000 Perhari 2. Upah dalam Dalam 1 (Satu) Bulan Tidak Melebihi Rp 4.500.000 3. Rp 4.500.000 adalah Batasan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
BATAS WAKTU PENYETORAN KE BANK/POS	Paling Lambat Tanggal 10 Bulan Berikutnya
BATAS WAKTU PELAPORAN SPT MASA PPh PASAL 21 KE KANTOR PAJAK	Paling Lambat Tanggal 20 Bulan Berikutnya



1. Pembayaran Honorarium

- Bulan Mei 2017, Desa Suka Mandi melaksanakan kegiatan pelatihan dana desa. Atas kegiatan pelatihan tersebut dibayarkan honorarium kepada panitia dan narasumber pada tanggal 25 Mei 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Gol	Honorarium
Hariato (Kepala Desa)	Non PNS	1.000.000
Dani (Sekdes)	PNS Gol. II/c	750.000
Nurdin (Narasumber)	PNS Gol. III/d	1.500.000
Soni (Narasumber)	Non PNS	1.000.000

- Bagaimanakah pemotongan PPh Pasal 21-nya?



1. Pembayaran Honorarium

Nama	Gol	Honorarium	Tarif	PPh Terutang
Hariato (Kepala Desa)	Non PNS (Tidak Ada NPWP)	1.000.000	6%	60.000
Dani (Sekdes)	PNS Gol. II/c	750.000	0%	0
Nurdin (Narasumber)	PNS Gol. III/d	1.500.000	5%	75.000
Soni (Narasumber)	Non PNS	1.000.000	5% x 50%	25.000
Jumlah		4.250.000		160.000

Kewajiban Bendahara Desa atas pembayaran tersebut :

- Memotong PPh 21 atas pembayaran honor
- Membuat bukti potong PPh 21 atas pembayaran honor
- Menyetor PPh 21 paling lambat tanggal 10 Juni 2017 ke Bank/Kantor Pos dengan *Billing*
- Melaporkan SPT Masa PPh 21 Masa Pajak Mei 2017 ke KP2KP Indralaya/KPP Pratama Kayu Agung paling lambat tanggal 20 Juni 2017



2. Pembayaran Upah Harian

Desa Harimau Tandang Pada Bulan Mei 2017 melakukan pembangunan jalan desa dengan upah harian sebagai berikut:

1. Upah Mandor per hari Rp 300.000
2. Upah Tukang per hari Rp 200.000
3. Upah Laden per hari Rp 150.000

Dudung sebagai mandor, Dadang sebagai tukang dan Diding sebagai kenek, masing-masing bekerja 20 hari pada bulan Mei 2017. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21-nya?

Maka penghitungan PPh 21 nya adalah sbb:

- Dudung (Mandor): $\text{Rp } 300.000 \times 20 = \text{Rp } 6.000.000$
PPh Pasal 21 : $\text{Rp } 6.000.000 - 4.500.000 = \text{Rp } 1.500.000$
Ada NPWP : $5\% \times \text{Rp } 1.500.000 = \text{Rp } 75.000$
PPh Pasal 21 Terutang Rp 75.000
- Dadang (Tukang) : $\text{Rp } 200.000 \times 20 = \text{Rp } 4.000.000$ (Tidak Dipotong PPh Pasal 21 karena di bawah Rp 4.500.000)
- Diding(kenek) : $\text{Rp } 150.000 \times 20 = \text{Rp } 3.000.000$ (Tidak Dipotong PPh Pasal 21 karena di bawah Rp 4.500.000)



PPH Pasal 22 Terkait Dana Desa

- Semua Belanja Barang Dengan Nilai **di atas Rp 2.000.000** dan **tidak Tepecah-Pecah**. Contoh Belanja ATK, Bahan Bangunan, Makanan dan Minuman dll
- **Tarif PPh Pasal 22**
 1. Ada NPWP : **1,5%**
 2. Tidak Ada NPWP : **3%**
- **Dasar Perhitungan PPh Pasal 22 Tidak Termasuk PPN**
- **Pembelian Barang yang tidak dipotong PPh Pasal 22 :**

Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, pemakaian air dan listrik.
- PPh Pasal 22 menjadi beban Penjual Barang, Bukan menjadi beban Dana Desa. Jadi atas uang pembayaran barang kepada penjual, Bendahara Desa wajib memotong PPh Pasal 22.



PPH Pasal 23 Terkait Dana Desa

- PPh Pasal 23 Dipotong atas Penghasilan yang diterima oleh Rekanan Terkait:
 1. Sewa menyewa penggunaan harta, seperti sewa tenda, kursi, genset, alat berat dll, (Orang Pribadi dan Badan Hukum).
 2. Sewa Tanah dan Bangunan tidak dipotong PPh Pasal 23 tetapi dipotong PPh Final Pasal 4 (2)
 3. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultan dll dengan rekanan yang berstatus badan hukum seperti PT, CV, FIRMA, Koperasi dll. Kalau rekanannya Orang Pribadi dipotong PPh Pasal 21.
- PPh Pasal 23 menjadi beban Penjual/Penyedia Jasa, Bukan menjadi beban Dana Desa. Jadi atas uang pembayaran jasa kepada penyedia jasa, Bendahara Desa wajib memotong PPh Pasal 23.



Tarif PPh Pasal 23

- Tidak ada Batasan Nilai Transaksi PPh Pasal 23
- **Dasar Perhitungan PPh Pasal 23 Tidak Termasuk PPN**
- Tarif PPh Pasal 23
 1. Rekanan Ada NPWP : 2%
 2. Rekanan Tidak Ada NPWP : 4%



PPh Final Pasal 4 (2)

- PPh Final Pasal 4 (2) Dipotong atas:
 1. Sewa Tanah dan Bangunan
 2. Pengalihan Hak (Jual Beli) Tanah dan Bangunan
 3. Jasa Konstruksi oleh perusahaan kontraktor berbadan hukum (PT, CV, FIRMA dll)
- **Dasar Perhitungan PPh Final Pasal 4 (2) Tidak Termasuk PPN**
- **Tarif PPh Final Pasal 4 (2)**
 1. Sewa Tanah dan Bangunan : 10%
 2. Pengalihan Hak (Jual Beli) Tanah dan Bangunan : 5%
 3. Jasa Konstruksi Kategori Kecil : 2%
- PPh Final Pasal 4 (2) menjadi beban Penjual Barang/Jasa, Bukan menjadi beban Dana Desa. Jadi atas uang pembayaran barang/jasa kepada penjual, Bendahara Desa wajib memotong PPh Final Pasal 4 (2).



Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terkait Dana Desa

- PPN terutang atas semua Belanja Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dengan Nilai **di atas Rp 1.000.000** dan **tidak Tepecah-Pecah**.
- Semua Barang dan Jasa Terutang PPN, kecuali atas barang dan jasa yang dikecualikan.
- Batu Split Terutang PPN (karena Batu Split berasal dari batu besar yang dipecah baik dengan mesin atau manual, sehingga ada proses pengolahan sebelumnya)
- Tarif PPN sebesar 10%
- PPN menjadi beban Dana Desa (Anggaran), Bukan beban Penjual. Jadi dalam RAB yang dibuat sudah harus termasuk PPN 10%.



Barang dan Jasa Yang Tidak Kena PPN

- Contoh Barang Tidak Kena PPN

1. Makanan dan minuman yang dijual di rumah makan atau restoran
2. Tanah Urug.
3. Pasir, Pasir Urug.
4. Batu Kerikil, Batu Koral, dan Batu Kali.
5. Semua barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari alam atau sumbernya tanpa ada proses pengolahan lebih lanjut tidak kena PPN


- Contoh Jasa Tidak Kena PPN

1. Jasa Pendidikan
2. Jasa Kesehatan
3. Jasa Keagamaan
4. Jasa Perhotelan
5. Jasa Boga atau Katering



Contoh Belanja ATK Dengan Dana Desa


- Pembelian ATK seharga Rp 3.300.000 untuk keperluan pelatihan dana desa (**harga sudah termasuk PPN**)





Contoh Belanja Bahan Bangunan Untuk Jalan


- Belanja Batu Kerikil sebanyak Rp 5.000.000 dan Semen Rp 7.700.000 (**harga semen sudah termasuk PPN**)





Contoh Sewa Alat Berat Untuk Jalan

- Menyewa alat berat untuk pengerasan jalan seharga Rp 15.500.000 (harga sudah termasuk PPN)





Contoh Pembayaran Biaya Pelatihan Kolektif

- 15 desa se-Kec. Indralaya mengadakan pelatihan dana desa dengan menunjuk EO. Iuran per desa sebesar Rp 3.300.000 (Termasuk PPN)

PPN 10% Per Desa

*Jasa EO Terutang
PPN dan sudah
lebih dari Rp 1 jt*

$$\begin{aligned}\text{DPP PPN} &= \frac{100}{110} \times \text{Rp } 3.300.000 \\ &= \text{Rp } 3.000.000 \\ \text{PPN} &= 10\% \times \text{Rp } 3.000.000 \\ &= \text{Rp } 300.000\end{aligned}$$

*PPN paling lambat bayar
tanggal 7 bulan berikutnya dan
lapor tgl 14 bulan berikutnya*

PPH Pasal 23 2% (ada NPWP) Per Desa

*Jasa Pelatihan oleh EO
terutang PPh Ps. 23*

$$\begin{aligned}\text{PPH Ps. 23} &= 2\% \times \text{Rp } 3.000.000 \\ &= \text{Rp } 60.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tidak Ada NPWP} &= 4\% \times \text{Rp } 3.000.000 \\ &= \text{Rp } 120.000\end{aligned}$$

*PPH Pasal 23 paling lambat
bayar pada tgl 10 bulan
berikutnya dan lapor tgl 20
bulan berikutnya*



Contoh Belanja Pelatihan oleh EO

EO yang bertanggungjawab atas pelatihan 15 desa se-Kec. Indralaya, membayar honor narasumber dari PNS sebesar Rp 2.000.000 dan narasumber swasta Rp 1.500.000, selain itu membeli ATK sebesar Rp 2.500.000, Nasi Box Rp 3.000.000 dan sewa tempat Rp 1.500.000

EO adalah Wajib Pajak yang berbeda dengan bendahara desa, sehingga tidak boleh memungut PPN dan PPh Ps. 22.

Belanja ATK tidak ada pemungutan PPN & PPh Ps. 22

Belanja Nasi Box tidak ada pemungutan PPN & PPh Ps. 22

**Sewa tempat tidak ada pemungutan PPN. Tetapi ada pemotongan PPh Ps. 4 (2) sebesar = $10\% \times \text{Rp } 1.500.000$
= Rp 150.000**

PPh Pasal 21

Pembayaran honorarium narasumber terutang PPh Pasal 21

$$\begin{aligned}\text{Narasumber PNS} &= 5\% \times 50\% \times \text{Rp } 2.000.000 \\ &= \text{Rp } 50.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Narasumber swasta tidak ada NPWP} &= 6\% \times 50\% \times \text{Rp } 1.500.000 \\ &= \text{Rp } 45.000\end{aligned}$$



Contoh Penyetoran Uang dan Barang Sebagai Modal BUMDES

- Desa Sukaraja menyetorkan modal berupa uang sebesar Rp 100 jt dan barang senilai Rp 33 jt (sudah termasuk PPN) sebagai modal BUMDES

**Uang
Senilai
Rp 100 jt**

*Tidak ada unsur
pajak dalam
penyerahan modal
uang*

Barang Senilai Rp 33 jt

*Pada waktu Desa Sukaraja
berbelanja barang senilai
Rp 33 juta terutang PPN
10% dan PPh Ps. 22 1,5%*

$$\begin{aligned}\text{PPN} &= 100/110 \times \text{Rp } 33.000.000 \\ &= 10\% \times \text{Rp } 30.000.000 \\ &= \text{Rp } 3.000.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{PPh Ps.22} &= 1,5\% \times \text{Rp } 30.000.000 \\ &= \text{Rp } 450.000\end{aligned}$$

*PPN paling lambat bayar
tanggal 7 bulan berikutnya dan
lapor tgl 14 bulan berikutnya*

*PPh Pasal 22 paling lambat
bayar pada saat transaksi dan
lapor tgl 14 bulan berikutnya*



Contoh Belanja Barang dan Gaji oleh BUMDES

BUMDES Sukaraja menerima bantuan modal sebesar Rp 100 jt dari Desa Sukaraja. Atas bantuan tersebut digunakan untuk belanja peralatan tenda dan kursi senilai Rp 25 jt, sewa kantor senilai Rp 20 jt per tahun dan gaji 3 orang pimpinan Rp 1,5 jt per bulan

BUMDES adalah Wajib Pajak yang berbeda dengan bendahara desa, sehingga tidak boleh memungut PPN dan PPh Ps. 22.

Belanja peralatan tenda dan kusri tidak ada pemungutan PPN & PPh Ps. 22

**Sewa kantor tidak ada pemungutan PPN. Tetapi ada pemotongan PPh Ps. 4 (2) sebesar = $10\% \times \text{Rp } 20.000.000$
= Rp 2.000.000**

PPh Pasal 21

Karena gaji pimpinan hanya Rp 1,5 jt per bulan dan di bawah PTKP Sebesar Rp 4,5 jt per bulan, sehingga tidak ada pemotongan PPh Pasal. 21 atas gaji pimpinan.



SIMULASI PERHITUNGAN RAB

Identitas Desa

Nama Desa : SUNGAI BUAYA
NPWP : 74.071.742.6-312.000
Alamat : Desa Sungai Buaya
Bulan : Mei 2017

Identitas Rekanan

Nama : TOKO ABC (A. RASYID)
NPWP : 08.459.873.9-312.000
Alamat : PEMULUTAN



SIMULASI PERHITUNGAN RAB

RAB PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON (SUDAH TERMASUK PPN)

Uraian	Harga Satuan (Rp)	Volume			Satuan	Jumlah Dana		
		Total	Swadaya	APBN		Swadaya	APBN	Total
BAHAN								
Semen	77.000	2680		2680	Zak		206.360.000	206.360.000
Papan Klas IV	2.200.000	6		6	M3		13.200.000	13.200.000
Paku 2" - 4"	22.000	68		68	Kg		1.496.000	1.496.000
Gorong2 Beton 50/70 cm	440.000	12		12	Bh		5.280.000	5.280.000
Batu Split	550.000	195		195	M3		107.250.000	107.250.000
Koral	420.000	195		195	M3		81.900.000	81.900.000
Pasir	95.000	336		336	M3		31.920.000	31.920.000
Pasir Urug	70.000	198		198	Kg		13.860.000	13.860.000
		Sub Total Bahan Rp.					461.266.000	461.266.000
ALAT								
Papan Proyek	770.000	1		1	Set		770.000	770.000
Prasasti	1.100.000	1		1	Set		1.100.000	1.100.000
Benang	7.700	4		4	Bh		30.800	30.800
Ember Cor	9.900	23		23	Bh		227.700	227.700
Gerobak Sorong	550.000	2		2	Bh		1.100.000	1.100.000
Meteran 7.5 m	22.000	1		1	Bh		22.000	22.000
		Sub Total Alat Rp.					3.250.500	3.250.500
UPAH								
Pekerja	80.000	1216		1216	Hok		97.280.000	97.280.000
Tukang	110.000	150		150	Hok		16.500.000	16.500.000
Mandor	90.000	198		198	Hok		17.820.000	17.820.000
Total Upah		1564		781			131.600.000	131.600.000
		Total					596.116.500	596.116.500
	Sumber Dana					APBN		596.116.500
						Swadaya		-



PAJAK ATAS BAHAN

Bahan Terutang PPH Ps. 22

- Semen
- Papan Klas IV
- Paku 2" - 4"
- Gorong2 Beton 50/70 cm
- Batu Split
- Koral
- Pasir
- Pasir Urug

Bahan Terutang PPN

- Semen
- Papan Klas IV
- Paku 2" - 4"
- Gorong2 Beton 50/70 cm
- Batu Split

Bahan Tidak Terutang PPN

- Koral
- Pasir
- Pasir Urug



PAJAK ATAS ALAT

Alat Terutang PPh Ps. 22

- Papan Proyek
- Prasasti
- Benang
- Ember Cor
- Gerobak Sorong
- Meteran 7.5 m

Alat Terutang PPN

- Papan Proyek
- Prasasti
- Benang
- Ember Cor
- Gerobak Sorong
- Meteran 7.5 m



PAJAK ATAS UPAH

**TIDAK
TERUTANG
PPH PASAL
21**

- **Pekerja**
- **Tukang**
- **Mandor**

**KARENA UPAH
HARIAN** • **DI BAWAH Rp
450.000/Hari**



PERHITUNGAN PAJAK ATAS RAB

PERHITUNGAN PAJAK ATAS RAB JALAN RABAT BETON

Uraian	RAB	PPN				PPh PASAL 22		
		DASAR PERHITUNGAN PPN		TARIF	PPN	DASAR PERHITUNGAN PPh. PS. 22	TARIF ADA NPWP	PPh PS. 22
BAHAN								
Semen	206.360.000	100/110 X Rp 206.360.000 =	187.600.000	10%	18.760.000	187.600.000	1,5%	2.814.000
Papan Klas IV	13.200.000	100/110 X Rp 13.200.000 =	12.000.000	10%	1.200.000	12.000.000	1,5%	180.000
Paku 2" - 4"	1.496.000	100/110 X Rp 1.496.600 =	1.360.000	10%	136.000	1.360.000	1,5%	20.400
Gorong2 Beton	5.280.000	100/110 X Rp 5.280.000 =	4.800.000	10%	480.000	4.800.000	1,5%	72.000
Batu Split	107.250.000	100/110 X Rp 107.250.000 =	97.500.000	10%	9.750.000	97.500.000	1,5%	1.462.500
Koral	81.900.000					81.900.000	1,5%	1.228.500
Pasir	31.920.000					31.920.000	1,5%	478.800
Pasir Urug	13.860.000					13.860.000	1,5%	207.900
SUB TOTAL	461.266.000		303.260.000		30.326.000	430.940.000		6.464.100
ALAT								
Papan Proyek	770.000	100/110 X Rp 770.000 =	700.000	10%	70.000	700.000	1,5%	10.500
Prasasti	1.100.000	100/110 X Rp 1.100.000 =	1.000.000	10%	100.000	1.000.000	1,5%	15.000
Benang	30.800	100/110 X Rp 30.800 =	28.000	10%	2.800	28.000	1,5%	420
Ember Cor	227.700	100/110 X Rp 227.700 =	207.000	10%	20.700	207.000	1,5%	3.105
Gerobak Sorong	1.100.000	100/110 X Rp 1.100.000 =	1.000.000	10%	100.000	1.000.000	1,5%	15.000
Meteran 7.5 m	22.000	100/110 X Rp 22.000 =	20.000	10%	2.000	20.000	1,5%	300
SUB TOTAL	3.250.500		2.955.000		295.500	2.955.000		44.325
TOTAL	464.516.500	DPP PPN	306.215.000	PPN	30.621.500	433.895.000	PPh PS. 22	6.508.425



Cara Penulisan/ Pengisian *Billing*

Jenis Pajak	Identitas NPWP dan Nama Wajib Pajak dalam <i>Billing</i>	Kode Jenis Pajak dan MAP
PPh Pasal 21	Bendahara	411121 – 100 411121 – 402 (Final)
PPh Pasal 22	Rekanan	411122 – 930 (Dana Desa) 411122-920- (ADD)
PPh Pasal 23	Bendahara	411124 – 100 (Selain Jasa) 411124 – 104 (Jasa)
PPh Pasal 4 ayat (2)	Bendahara	411128 – 403 (Sewa Tanah & Bangunan) 411128 – 409 (Jasa Konstruksi)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rekanan	411211 – 930 (Dana Desa) 411211-920 (ADD)



BILLING PPN



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 08.459.873.9-312.000
NAMA : A.RASYID
ALAMAT : DS.IV INDRALAYA, INDERALAYA RAYA

KOTA : KAB. OGAN ILIR
NOP : -
JENIS PAJAK : 411211 - PPN Dalam Negeri
JENIS SETORAN : 930 - Pemungut Bend dana Desa
MASA PAJAK : 0404
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 30.621.500
TERBILANG : Tiga Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah

URAIAN :

NPWP PENYETOR : 74.071.742.6-312.000
NAMA : BENDAHARA DESA SUNGAI BUAYA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING : 0170 4372 1308 114
MASA AKTIF : 08/05/2017 13:26:18

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



BILLING PPH PASAL 22



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 08.459.873.9-312.000
NAMA : A.RASYID
ALAMAT : DS.IV INDRALAYA, INDERALAYA RAYA

KOTA : KAB. OGAN ILIR
NOP : -
JENIS PAJAK : 411122 - PPh Pasal 22
JENIS SETORAN : 930 - Pemungut Bend dana Desa
MASA PAJAK : 0404
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 6.508.425
TERBILANG : Enam Juta Lima Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah

URAIAN :

NPWP PENYETOR : 74.071.742.6-312.000
NAMA : BENDAHARA DESA SUNGAI BUAYA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING : 0170 4371 2533 132
MASA AKTIF : 08/05/2017 11:55:59

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



PELAPORAN SPT MASA PPN



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN 2

DAFTAR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH

Masa Pajak : 04 s.d. 04 - 2017

Pembetulan Ke- : (.....)

FORMULIR

1107

PUT 2

NAMA PEMUNGUT : Bendahara Sungai Buaya

NPWP : 74.071.742.6-312.000

No.	Nama Rekanan	NPWP Rekanan	FAKTUR PAJAK		Kode dan Nomor Seri FP Yang Diganti	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	Tanggal Setor	
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal					PPN	PPn BM
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
dst										
JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT						3				



PELAPORAN SPT MASA PPN



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN 1

DAFTAR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH

Masa Pajak : 04 s.d. 04 - 2017

Pembetulan Ke- : (.....)

FORMULIR

1107
PUT 1

NAMA PEMUNGUT : Bendahara Sungai Buaya

NPWP : 74.071.742.6-312.000

No.	Nama Rekanan	NPWP Rekanan	FAKTUR PAJAK		Kode dan Nomor Seri FP Yang Diganti	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	Tanggal Bayar Tagihan	Tanggal Setor	
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal						PPN	PPn BM
A. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH PENERBIT SPM MELALUI KPPN											
1			-	-	-						
2											
3											
4											
5											
dst											
JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT						1					


B. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARAN

1	A. RASYID	08.459.873.9-312.000	-	-	-		306.215.000	30.621.500		07/05/2017	
2											
3											
4											
5											
dst											
JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT						2	306.215.000	30.621.500			
C. JUMLAH (A+B)							306.215.000	30.621.500			

D.1.2.32.03



PELAPORAN SPT MASA PPN

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> Yang sesuai		FORMULIR 1107 PUT	
Nama Pemungut : Bendahara Sungai Buaya		NPWP : 74 - 071 - 742 - 6 - 312 - 000			
Alamat : Sungai Buaya, Pemulutan		Masa : 04 s.d. 04 - 2017			
No. Telp :		Pembetulan Ke : ()			
Usaha :					
Catatan Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang sudah disampaikan tidak diantarkan dan tidak dipungut, wajib disampaikan kembali ke Kantor Pajak yang bersangkutan, untuk SPT Masa yang tidak dipungut.	A. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH				
	1 PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN		Rp		
	PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN		Rp		
	Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN		Rp		
	2 PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran		30.621.500		
	PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran		Rp		
	Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran		30.621.500		
	B. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH				
	PPN yang dipungut		Rp		
	PPn BM yang dipungut		Rp		
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut		Rp			
Lampiran : <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus					
<input type="checkbox"/> SSP					
1 PPN sebanyak Lembar		Rp			
2 PPn BM sebanyak Lembar		Rp			
.....					
Pembetulan Jika ingin menyampaikan pembetulan atas kesalahan pengisian, wajib menyampaikan ke Kantor Pajak yang bersangkutan dengan melampirkan SPT Masa yang telah disampaikan dan surat keterangan pengisian yang salah di mana lampiran SPT Masa yang bersangkutan.		Pemulutan, 14 Mei 2017			
		Kuasa		Bendaharawan/Pengurus	
Tanda tangan :					
Nama Jelas :					
Jabatan :		Bendahara Desa Sungai Buaya			
Cap Perusahaan :					
<input checked="" type="checkbox"/> Pemungut					
<input type="checkbox"/> Kuasa					



PELAPORAN SPT MASA PPH PS. 22

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.		SURAT PEMBERITAHAAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22		<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- _____	
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22		Masa Pajak 0 4 / 2 0 1 7	
BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WAJIB PAJAK					
1. NPWP	: 7 4 0 7 1 7 4 2 6 - 3 1 2 0 0 0				
2. Nama	: B E N D A H A R A D E S A S U N G A I B U A Y A				
3. Alamat	: P E M U L U T A N				
BAGIAN B. OBJEK PAJAK					
Uraian (1)	KAPUKS (2)	Nilai Objek Pajak (Rp) (3)	PPH yang Dipungut (Rp) (4)		
1. Badan Usaha Industri/Eksporir	411122/100				
2. Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah	411122/403				
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk	411122/930	433.895.000	6.508.425		
4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*)					
a. API	411122/100				
b. Non API	411122/100				
5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)	411122/100				
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina					
a. SPBU/Agen/Penjual (Final)	411122/401				
b. Pihak lain (Tidak Final)	411122/100				
7.					
JUMLAH		433.895.000	6.508.425		
Terbilang : Enam Juta Lima Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah					
*) Coret yang tidak perlu					
BAGIAN C. LAMPIRAN					
1.	<input checked="" type="checkbox"/> Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina).				
2.	<input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh Importir atau Pembeli Barang sebanyak _____ lembar (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina).				
3.	<input type="checkbox"/> SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak _____ lembar (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksporir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai).				
4.	<input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).				
5.	<input type="checkbox"/> Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksporir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).				
6.	<input type="checkbox"/> Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur).				
7.	<input type="checkbox"/> Rincian lelang (dalam hal pelaksanaan lelang).				
8.	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.				
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN					
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.					
<input checked="" type="checkbox"/> PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN			<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK		
Nama : B E N D A H A R A					
NPWP :					
Tanda Tangan & Cap			Tanggal : 1 4 5 5 2 0 1 7 tanggal bulan tahun		
			Dilisi Oleh Petugas SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos Tanggal : tanggal bulan 2 0 tahun		
			Tanda Tangan		

Page 1



Batas Waktu Setor dan Lapor Pajak

Jenis Pajak	Batas Waktu Penyetoran	Batas Waktu Pelaporan
PPh Pasal 21	Tgl. 10 bulan berikutnya	Tgl. 20 bulan berikutnya
PPh Pasal 22	Pada hari yang sama saat pembayaran barang	Tgl. 14 bulan berikutnya
PPh Pasal 23	Tgl. 10 bulan berikutnya	Tgl. 20 bulan berikutnya
PPh Pasal 4 ayat (2)	Tgl. 10 bulan berikutnya	Tgl. 20 bulan berikutnya
Pajak Pertambahan Nilai	Tgl 7 bulan berikutnya	Tgl. 14 bulan berikutnya



Kewajiban Pelaporan SPT Bendahara Desa

JENIS SPT	SETIAP BULAN (ADA ATAU TIDAK ADA TRANSAKSI)	SETIAP ADA TRANSAKSI
SPT Masa PPh Pasal 21	Tgl. 20 bulan berikutnya	-
SPT Masa PPh Pasal 22	-	Tgl. 14 bulan berikutnya
SPT Masa PPh Pasal 23	-	Tgl. 20 bulan berikutnya
SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)	-	Tgl. 20 bulan berikutnya
SPT Masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai)	Tgl. 14 bulan berikutnya	-



Kewajiban Pelaporan SPT EO dan BUMDES

JENIS SPT	SETIAP BULAN (ADA ATAU TIDAK ADA TRANSAKSI)	SETIAP ADA TRANSAKSI
SPT Masa PPh Pasal 21	Tgl. 20 bulan berikutnya	-
SPT Masa PPh Pasal 22	-	-
SPT Masa PPh Pasal 23	-	Tgl. 20 bulan berikutnya
SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)	-	Tgl. 20 bulan berikutnya
SPT Masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai)	-	-
SPT Tahunan PPh Badan	Lapor Setahun Sekali , Paling Lambat Tanggal 30 April	



Kewajiban Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi

JENIS SPT	KEWAJIBAN	BATAS WAKTU PELAPORAN
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	SETIAP ORANG YANG MEMILIKI NPWP	TANGGAL 31 MARET



SANKSI ADMINISTRASI

Jenis Pajak	Denda Tidak/Terlambat Lapor SPT	Bunga Tidak/Terlambat Bayar Pajak
PPh Pasal 21	Rp 100.000/Bulan	Bunga 2%/Bulan
PPh Pasal 22	Rp 100.000/Bulan	Bunga 2%/Bulan
PPh Pasal 23	Rp 100.000/Bulan	Bunga 2%/Bulan
PPh Pasal 4 ayat (2)	Rp 100.000/Bulan	Bunga 2%/Bulan
Pajak Pertambahan Nilai	Rp 500.000/Bulan	Bunga 2%/Bulan
SPT Tahunan PPh Badan	Rp 1.000.000/Tahun	Bunga 2%/Bulan
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	Rp 100.000/Tahun	Bunga 2%/Bulan



BEA METERAI

- Ketentuan Penggunaan Meterai Tempel :

Surat yang memuat Jumlah Uang *)	Meterai yang digunakan
Rp 250.000 s.d. Rp 1.000.000	Meterai Rp 3.000
Diatas Rp 1.000.000	Meterai Rp 6.000
Dokumen Perjanjian/ Kontrak	Meterai Rp 6.000

*) yang menyebutkan penerimaan uang



PAJAK ATAS ALOKASI DANA DESA (ADD)

PAJAK ADD (Sumber APBD)

- Peraturan dan Perhitungan Pajak ADD Sama Dengan Pajak Dana Desa

KODES JENIS SETORAN DAN MAP PAJAK ADD

- PPN : 411211-920
- PPh Pasal 22: 411122-920



Kontak Petugas Konsultasi



Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Kep. Babel
Jl. Tasik Kambang Iwak Palembang
Telp: 0711 356752, 312395



Terima Kasih